



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari pemenuhan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 yang Menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas serta sebagai penguatan sistem pengendalian internal kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum maka perlu di tetapkan pembagian tugas dalam bentuk divisi untuk masing-masing anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba periode 2013 – 2018;
  - d. bahwa penetapan divisi masing-masing anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud huruf c di atas ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 81/Kpts/ KPU- Prov-025/VI/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 36/Kpts/ KPU- Prov-025/VI/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Dan Kabupaten Bulukumba;
3. Berita Acara Nomor 178 /KPU-Kab. 0253433243/VI/2013, Tanggal 26 Juni 2014, Tentang Penetapan Ketua KPU Kabupaten Bulukumba Periode 2013-2014;
4. Berita Acara Nomor : 47/BA/VI/2014, Tanggal 6 Juni 2014, Tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Periode 2014-2018;
5. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tanggal 2 Februari 2015.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.**

**PERTAMA : Menetapkan divisi masing-masing anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Periode 2013 – 2018 sebagai berikut :**

1. **H. Azikin Pattedduri**, (Ketua/Anggota), Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik, Rumah Tangga dan Organisasi.

2. **Awaluddin** (Anggota) Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga.
3. **Ambar Rusnita, AP** (Anggota) Divisi Teknis Penyelenggara.
4. **Rachmawati, SH** (Anggota) Divisi Hukum dan Pengawasan.
5. **Drs. Hasanuddin Salasa** (Anggota) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**KEDUA** : Divisi masing-masing anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** di atas merupakan pembagian bidang tugas masing – masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten yang telah di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan;

**KETIGA** : Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** di atas termuat pada lampiran I dalam keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEEMPAT** : Tugas Setiap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba berdasarkan bidang tugas dalam divisi masing – masing Sebagaimana termuat pada lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Bagian Anggaran 076 Tahun 2015;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**Salinan** Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

**Ditetapkan di** : **B u l u k u m b a**  
**Pada tanggal** : **3 Februari 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

**H. AZIKIN PATEDDURI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bulukumba  
Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015  
Tanggal : 3 Februari 2015  
Tentang : Penetapan Divisi Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten

**TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

- 1) **Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :**
  - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
  - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  - i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  - k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat acaranya;
  - l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  - m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

**2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :**

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

**3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi :**

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati / Walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  - t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban :**
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
  - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
  - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
  - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
  - k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
  - l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan / atau peraturan perundang-undangan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Darmawan

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

**H. AZIKIN PATEDDURI**



## **TUGAS ANGGOTA KPU KABUPATEN BULUKUMBA BERDASARKAN BIDANG TUGAS DALAM DIVISI**

---

### **I. Divisi Perencanaan, Keuangan, Dan Logistik Rumah Tangga Dan Organisasi bertugas melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program / kegiatan pemilihan sebagai berikut :**

1. Perencanaan, Penetapan dan Penjabaran program serta pelaksanaan anggaran setiap penyelenggaraan pemilu;
2. Penyusunan kebijakan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan kebutuhan Sarana Perlengkapan serta mekanisme distribusi penyelenggaraan Pemilu;
4. Penetapan kebijakan atas pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan arsip / dokumen hasil pemilu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Penyusunan Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan bidang tugas yang ada pada divisi yang bersangkutan;
7. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan atau Peraturan Perundang-undangan.

### **II. Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi Dan Hubungan Antar Lembaga bertugas melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program / kegiatan pemilihan sebagai berikut :**

1. Pemutakhiran data pemilih setiap penyelenggaraan pemilu;
2. Penyampaian laporan daftar pemilih setiap penyelenggaraan pemilu ke KPU Provinsi;
3. Penerimaan daftar pemilih dari PPS melalui PPK;
4. Penyampaian Data Informasi penyelenggaraan pemilu kepada publik;
5. Penyusunan kebijakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilu;
6. Penyusunan kebijakan dan penetapan kebutuhan kerja sama KPU kabupaten dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, adhoc, dan masyarakat setempat dalam rangka melaksanakan program/kegiatan penyelenggaraan pemilu ditingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pelaksanaan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-undangan.



**III. Divisi Hukum Dan Pengawasan bertugas melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program / kegiatan pemilihan sebagai berikut :**

1. Pelaksanaan Kajian dan tindak lanjut atas temuan dan laporan yang disampaikan oleh PANWASLU Kabupaten;
2. Pemberian sanksi administratif dan atau penonaktifan sementara anggota PPK, PPS Sekretaris KPU dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten, PPK dan PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Pelaksanaan Keputusan DKPP;
4. Penyusunan Kebijakan dan penetapan keputusan KPU Kabupaten Bulukumba dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
5. Pemberian bantuan hukum dan penyelesaiannya sengketa hukum untuk lingkup KPU Kabupaten Bulukumba;
6. Pemberian pendampingan hukum dan Penyelesaian sengketa hasil Pemilu;
7. Pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

**IV. Divisi Teknis Penyelenggaraan bertugas melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program / kegiatan pemilihan sebagai berikut :**

1. Koordinasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
2. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemilu;
3. Verifikasi dan Pengumuman calon peserta di tingkat Kabupaten;
4. Penetapan dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum tingkat Kabupaten berdasarkan Berita Acara hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK;
5. Pengesahan dan Penetapan Hasil Pemilu ditingkat Kabupaten;
6. Pemeliharaan dokumen hasil Pemilu;
7. Pelaksanaan tugas, wewenang, dan Kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan atau Peraturan Perundang-Undangan.

**V. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program / kegiatan penyelenggara pemilu sebagai berikut :**

1. Penyusunan Kebijakan Pengembangan SDM Penyelenggara Pemilu;
2. Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilu kepada publik dalam rangka peningkatan Partisipasi publik;
3. Penyusunan Kebijakan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS untuk penyelenggara Pemilu;

4. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada publik;
5. Penyusunan kebijakan strategi sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
6. Penyusunan kebijakan terkait pengusulan Sekretaris KPU Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan / atas Peraturan Perundang-Undangan.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

**H. AZIKIN PATEDDURI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darau